

FILOSOFI MAHAR

Ahmad Jaelani¹, Zainal Arifin Haji Munir², Syukri³

^{1,2,3}HKI Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

¹ahmadjaelanisansit@gmail.com, ²zainyanmu@uinmataram.ac.id,

³drsyukri@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh kurangnya pengetahuan sebagian orang terhadap makna dan arti dari mahar, khususnya masyarakat kalangan umum. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman di dalam pernikahan, seperti sebagian masyarakat desa meyakini bahwa mahar itu wajib disebutkan ketika akad nikah, sebagian meyakini bahwa menyerahkan pisuke (tradisi Lombok) itu adalah kewajiban yang sama seperti mahar, dan masih banyak lagi pemahaman dan keyakinan yang perlu diluruskan dan dijelaskan secara matang dan tepat. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan meluruskan kepada masyarakat banyak tentang makna dan arti, hikmah dan tujuan daripada mahar atau maskawin. Sehingga akan tercipta pernikahan ala islami yang begitu indah dan religius, sang suami menyerahkan mahar dengan penuh keikhlasan dan kecintaan, dan sang isteri menerimanya dengan penuh senyuman dan kebahagiaan, maka menjadilah pasangan yang penuh berkah, dan tentu akan menjadi keluarga yang didamba, yaitu sakinah, mawadha dan rahmah (penuh ketenangan, cinta dan kasih-sayang).

Kata Kunci : *filosofi, mahar, kewajiban, suami*

ABSTRACT

This research is based on the lack of knowledge of some people regarding the meaning and significance of dowry, especially the general public. So that often occurs misunderstanding in marriage, such as some villagers believe that dowry is mandatory to be mentioned during the marriage contract, some believe that giving pisuke (Lombok tradition) is the same obligation as dowry, and there are still many more understandings and beliefs that need to be straightened out and explained thoroughly and precisely. So the purpose of this research is to explain and straighten out to the public about the meaning and significance, wisdom and purpose of dowry or bride price. So that will create a beautiful and religious Islamic marriage, the husband gives dowry with full sincerity and love, and the wife receives it with a smile and happiness, then become a couple full of blessings, and of course will be a longed for family, namely sakinah, mawadha and rahmah (full of peace, love and affection).

Keywords: *philosophy, mahar, obligation, husband*

A. PENDAHULUAN

Mahar adalah simbol kemuliaan dan penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, sehingga mahar ini menjadi suatu yang sangat spesial dan berkesan bagi kedua mempelai. Maka tidak jarang kita menyaksikan mahar yang begitu fantastis, seperti yang diberikan oleh salah satu mempelai berasal dari desa Lenteng, kecamatan Sakra Timur kepada istrinya, dengan mahar emas 13 gram, uang 80 juta dan uang asing 21 Riyal pada bulan Mei 2025 kemarin, sebagai bentuk penghormatan dan keyakinan mempelai pria. Demikian juga tidak jarang kita melihat pasangan yang melangsungkan akad dengan mahar sederhana, karena menurut mereka penghormatan dan kecintaan itu tidaklah harus berwujud mahar yang mahal, akan tetapi cinta kasih yang hadir dari mahar yang sederhana akan lebih berkelas apabila diwujudkan dengan rasa cinta dan ketulusan.

Disisi lain, ternyata ada beberapa masyarakat yang masih kurang paham apa itu mahar, sebagian lain juga tidak bisa membedakan antara mahar dan tradisi adat (seperti pisuka, di adat Lombok), bahkan menganggapnya sama. Maka untuk

lebih memahami masyarakat disini kami akan mencoba memaparkan dan menyajikan makna mahar dan sekelumit contoh tradisi (sasak) yang berkaitan dengan mahar.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang mahar, akan tetapi kebanyakan peneliti hanya memfokuskan dengan materi intinya saja, Seperti penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti, yang mana hanya menjelaskan dan menguraikan makna mahar saja tanpa menyentuh contoh yang terjadi langsung. Dan sebagian lain penelitian hanya membahas tentang isu mahar viral namun tidak menjelaskan filosofi atau makna mahar secara mendalam terlebih dahulu, sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk memahaminya. Maka dari itu, disini penulis ingin bergabung dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, dan mencoba dengan nuansa baru, yaitu bukan hanya menjelaskan dan menguraikan arti mahar, makna, hakikat dan hikmahnya, namun penulis juga akan menambahkan dengan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Seperti, bagaimana hukum mahar unik dan viral yang ramai menjadi buah-bibir

dikalangan masyarakat, demikian juga kaitan-kaitan dengan hal tersebut, seperti pisuke dan lain-lain.

Diantara para peneliti yang berkaitan dengan mahar, antaranya Agung Farezki, Ali Maskur, Mahsun, Mashudi, Khoirotin Nisa dan Irdawati dan lain-lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dan fokus dari penelitian ini ialah menggali, memaknai dan menjelaskan filosofi mahar secara lebih luas dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dipenelitian ini dengan cara menelaah literatur, baik secara digital maupun manual terhadap sumber data. Pencarian digital dilakukan di Google scholar dan web dan situs terkait. Kemudian pencarian manual dilakukan dengan cara membuka, membaca menelaah dan memahami tema yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun sumber data meliputi primer dan sekunder :

- Primer seperti : Al-qur'an, hadits dan tafsir

- Sekunder seperti : Jurnal, Buku terkait, laporan penelitian, berita dan kitab-kitab para ulama

Dan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- Analisis isi, yaitu dengan membaca dan mencermati isi dan kandungannya.
- Analisis kritis, yaitu memadukan antar pendapat sumber data, dan hanya mengambil yang paling sesuai menurut penulis. Hal ini agar pembahasan tidak terlalu panjang lebar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Istilah-Istilah Mahar

- ❖ Pengertian Secara etimologi atau bahasa mahar berasal dari kata "al-Mahru" yang bermakna mahar atau maskawin (Irdawati Saputri, 2018). Menurut istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul (Agung Ferizki). Menurut Syaikh Zakaria Anshari, mahar ialah sesuatu yang diwajibkan akibat terjadinya

pernikahan, persetubuhan, atau menggauli wanita secara paksa. Dikutip Amir Syarifuddin, adapun Sayyid Sabiq mengartikan mahar sebagai harta atau manfaat yang diberikan oleh calon suami sebab pernikahan atau watha (Amir Syarifuddin), Dan menurut KHI mahar yaitu pemberian calon suami kepada calon isteri, berupa barang, jasa, ataupun uang selagi tidak bertentangan dengan hukum islam (pasal 1 huruf (d) KHI).

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan : Bahwa mahar adalah pemberian wajib seorang calon suami pada umumnya kepada calon isteri, baik berupa barang, jasa maupun uang selagi tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan apabila mahar tersebut sudah diberikan oleh suami, maka kewajiban bagi isteri untuk menyerahkan diri secara baik kepada suaminya. Kemudian mahar tersebut sepenuhnya menjadi milik isteri dan sebagai bentuk kemuliaan baginya.

❖ Istilah-Istilah Nama Mahar

Di dalam istilah para ulama, selain kata mahar mereka juga mengistilahkan dengan beberapa istilah lain, seperti "shadaqah, faridhah dan nihlah yang maksudnya ialah mahar itu sendiri (Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni). Dan dalam bahasa Indonesia diartikan maskawin. Dan pengistilahan tersebut bukanlah sembarangan, melainkan mereka mengambil istilah itu sebagaimana Firman Allah di dalam Al-Qur'an. Antaranya :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An Nisa:4)

Dari ayat di atas diambil istilah Shadaq dan Nihlah.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang

telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu .melupakan keutamaan di antara kamu Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan (Al Baqarah:237)

Dari ayat terssbut diambil istilah Faridhah, yang berarti mahar atau maskawin.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) .(An Nisa:24)

Di dalam ayat An Nisa ayat 24 ini juga terambil istilah Ujur, yang artinya adalah mahar.

2. Dasar Hukum dan Hakikat Mahar

❖ Dasar hukum mahar

Dalam Fikih Manhaji Syaikh Mustafa Bugha dan Mustafa Al-Kin menyebutkan :

الصدّاق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كآلف ليرة سورية مثلاً، أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالإتفاق باطل، والمهر لازم.

"Mahar atau maskawin adalah wajib hukumnya bagi suami sebab sempurnanya akad pernikahan, sekadar harta yang telah ditetapkan ketika akad, seperti seribu lira Syiria".

Dasar hukum mahar adalah firman Allah di dalam surah An-Nisa Ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian ,dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Makna "Nihlah" dalam ayat tersebut adalah pemberian tulus tanpa mengharapakan imbalan (Ali Maskur, Mahsun, Mashudi, Khoirotin Nisa). Dan Menurut Quraish Syhihab dalam Al-Misbah bahwa, kata "nihlah" berarti agama atau pandangan dalam

menjalankan hidup. Sehingga posisi maskawin atau mahar yang diberikan oleh calon suami ialah wujud kesungguhan, komitmen dan ketulusan tanpa ada harapan imblan, yang didermakan semata mengikuti perintah agama. (Abd. Kafi 2020).

Tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan kesungguhan (shidq) niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta (Muhammad Ibnu Sahroji).

❖ Hakikat Mahar

➤ Bentuk penghormatan kepada perempuan

Hindiyah Ahmad Muhammad Amir menyebutkan, bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan laki-laki kepada perempuan saat pernikahan sebagai imbalan atas dasar bersenang-senang dengannya. Akan tetapi, bukan berarti kehormatan perempuan sama dengan harga mahar itu, melainkan sebagai bentuk memuliakan dan menghormati perempuan tersebut.

➤ Mahar bukanlah rukun pernikahan

Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah At-Talibin menyebutkan :

قَالَ الْأَصْحَابُ : لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ
بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَالْتَّمَنِ فِي الْبَيْعِ

"Ashab (muridnya Al-Imam As-Syafi'i) berkata : Mahar bukanlah rukun di dalam pernikahan, beda dengan barang dan harga dalam kasus jualbeli".

Ustadz Ahmad Serawat dalam seri rumah fikih Indonesia menyebutkan : "Meski pun kedudukan mahar atau mas kawin itu sangat penting dalam sebuah pernikahan, namun umumnya para ulama berpendapat bahwa kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam sebuah pernikahan. Bahkan mereka umumnya juga sepakat bahwa kedudukannya juga bukan sebagai syarat sah pernikahan.

Artinya, sebuah akad nikah tetap sah meskipun tanpa adanya mahar. Mahar hanyalah salah satu hukum dari hukum-hukum pernikahan. Kalau pun maharnya ada tetapi tidak sempat disebutkan dalam akad nikah, tentu hukumnya juga sah.

Dasarnya adalah firman Allah

SWT :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Tidak ada kewajiban membayar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Baqarah : 236)

Pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun nikah adalah karena tujuan asasi dari sebuah pernikahan bukan jual-beli. Tujuan pernikahan itu adalah melakukan ikatan pernikahan dan juga istimta'. Sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami, sebagaimana juga nafqah, yang tidak perlu disebutkan pada saat akad".

Dikutip oleh Nurhadi dan Syarifuddin, menurut Muhammad Jawwad, 2011, Para ulama dari berbagai mazhab bersepakat mahar tidaklah termasuk daripada rukun akad maupun pernikahan, tetapi mahar ialah konsekuensi dari akad. (Nurhadi dan Syarifuddin 2019). Mahar bukan rukun perkawinan tetapi keberadaannya wajib ada (Ali Maskur, Mahsun, Mashudi, Khoirotin Nisa).

➤ Beberapa permasalahan di dalam mahar

○ Apakah mahar wajib disebutkan ketika akad ?

Sebagaimana mahar bukanlah rukun di dalam pernikahan, maka menyebutnya dalam akad bukan suatu yang harus. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam fikih mazhab Hanafi menyebutkan :

وَجُمِلَتْهُ أَنْ النِّكَاحَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ
صَدَاقٍ , فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ

Pada dasarnya akad pernikahan tanpa menyebutkan maskawinnya itu hukumnya sah, sebagaimana yang dikemukakan oleh kebanyakan ahli ilmu.

Kendati demikian, dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali tetap menganjurkan untuk menyebutkan mahar ketika akan perkawinan. Kenapa dianjurkan ? Ustdz Serawat menjelaskan : karena Rasulullah SAW selalu menyebutkan mahar tatkala menikah. Sehingga penyebutan mahar secara tegas ketika ijab kabul berlangsung tentu menjadi lebih utama untuk dikerjakan.

- Macam-macam Mahar



Mahar Musamma

Mahar musammah adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighth akad. Disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengantin pria dan wanita yang disebutkan dalam redaksi akad (Hud Leo perkasa Maki Dan kawan-kawan). Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad (Muallim Hasibuan 2023). Dan seorang perempuan akan berhak mendapatkan apa yang telah disepakati dan disebutkan di dalam akad. Sehingga apabila ketika berlangsung akad, mahar yang disebutkan berbeda dengan realita, maka menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhailiy apabila pengakbulannya kurang maka akadnya tidak sah. Misal wali bilang 10 dan pengantin pria bilang 8. Akan tetapi apabila pengkabulannya lebih, maka akadnya sah, seperti wali bilang 10 dan pengantin pria bilang 11.



Mahar mitsl

Mahar mitsli ialah mahar yang disesuaikan dengan mahar-mahar

yang dibayarkan pada sebayanya perempuan tersebut. Bisa dengan cara melihat kepada mahar yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya atau bibi-bibinya.

Abu Ishak memberikan kaidah dalam kitab Al-Muhadzab hal : 465 kapan seseorang akan memberikan mahar dalam bentuk mahar mitsl ini :

فصل: وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان
صحيحاً ومهر المثل إن كان فاسداً

"Perempuan mendapatkan mahar musamma (yang disebut ketika akad) apabila akadnya sah, dan mendapatkan mahar mitsl apabila akadnya rusak"

Berikut adalah beberapa keadaan seorang perempuan akan mendapatkan mahar mitsl :

1. Ketika maharnya majhul (tidak diketahui) jenis dan sifatnya,
2. Mahar yang disebutkan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, seperti minuman keras.
3. Suami dan isteri berselisih dalam jumlah ataupun sifat dari mahar tersebut dan tidak bisa dibaikan.

- Bolehkah mahar secara hutang ?

Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi di dalam Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i menjelaskan :

فصل: ويجوز أن يكون الصداق ديناً وعيناً
وحالاً ومؤجلاً لأنه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه
كالإجازة

"Boleh mahar itu piutang, atau barang, baik secara langsung ataupun tempo. Sebab pernikahan adalah akad agar menghasilkan manfaat, sehingga boleh dengan apa yang disebutkan, seperti halnya dalam akad sewa-menyewa"

- Kadar (ukuran) dan bentuk mahar



Kadar dan ukuran mahar

Mengenai jumlah mahar, para fuqoha bersependapat bahwasanya mahar tidak memiliki batas tertinggi. Kemudian para fuqoha berselisih pendapat tentang batas terendah pemberian mahar. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqoha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini dikemukakan oleh

Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagai fuqoha lain memiliki pendapat bahwasanya mahar ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwasanya mahar paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa barang yang sebanding dengan emas dan perak. Imam abu hanifa berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah sepuluh dirham. Riwayat lain mengatakan lima dirham, dan ada yang mengatakan empat puluh dirham (Muhammad Muslim Nur 2024).

Tidak ada nilai minimal dan maksimal dalam mahar. Ketentuan dalam mahar ini ialah segala apa pun yang sah dijadikan sebagai alat tukar. Entah berupa barang ataupun jasa, sah dijadikan maskawin. Tapi mahar disunnahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak.

Dengan demikian bisa kita pahami bahwa tidak ada ketentuan minimum tentang mahar, bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah pernah menyatakan bahwa sebetuk cincin terbuat dari besi pun bisa menjadi mahar. Dalam keterangan yang lain

Rasulullah juga menyinggung bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan, dan standarisasi nominalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak.



Bentuk mahar

Bentuk mahar itu boleh apasaja, yang penting ada kemanfaat, hal ini sebagaimana diungkapkan Imam Abu Ishak :

فصل: ويجوز أن يكون منفعة كالخدمة وتعليم
القرآن وغيرهما من المنافع المباحة

"Mahar itu boleh berupa manfaat atau jasa, seperti pelayanan, mengajarkan Al-Qur'an dan lain-lain yang ada bentuk kebolehan pemanfaatnya"

Mahar tidak melulu berupa benda yang berharga seperti emas, uang, atau lainnya. Mahar bisa juga berbentuk jasa, seperti jasa mengajar bacaan Al-Qur'an, dan jasa lainnya (Ibnu Sahroji). Maka, yang selama ini sering terjadi dikalangan masyarakat, seperti mahar berupa mengajar Al-Qur'an, Perangkat alat salat dan lain-lain itu adalah sah dijadikan mahar. Sebab, di situ terdapat kemanfaatan

yang memang diperkenankan untuk dijadikan sebagai mahar. Hal demikian dikuatkan oleh hasil bahstul masail PCNU Jombang : "Menurut pandangan fiqih sah. Minimal berupa mukena, kerudung, ikat penutup rambut. Dengan refrensi Al-Fikhu ala Mazhabil Arba'ah 4/58.

الفقه على المذاهب الأربعة - (4 / 58)

وَشَرِطٌ فِي الْمَهْرِ أُمُورٌ . أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مَالًا
مُنْفَعًا لَهُ قِيَمَةً ثَانِيهَا : أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا يَصِحُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ
ثَالِثُهَا : أَنْ لَا يَكُونَ الصَّدَاقُ مَعْصُومًا رَابِعُهَا : أَنْ لَا يَكُونَ
مَجْهُولًا

Maknanya : Syarat-syarat sesuatu boleh dijadikan mahar : 1. Berharga, 2. Suci dan bisa dimanfaatkan, 3. Bukan barang rampasan (gasab), 4. Bukan barang majhul (tidak diketahui).

- Kapan mahar dibayar full, hanya setengah dan gugur seluruhnya ?

Seorang laki-laki akan membayar setengah dari mahar apabila terjadi talak sebelum dukhul. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Qasim dalam kitab Fathul Qarib :

ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر

Sepuluh mahar gugur apabila terjadi talak sebelum dukhul

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"

Meskipun demikian, apabila pihak suami merelakan keseluruhan mahar, hal tersebut tetap diperbolehkan, dan bahkan lebih baik, sebagaimana kelanjutan ayatnya :

إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya : "Kecuali jika istri-istimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa."

Al-Imam Muzani menyebutkan, mahar dibayar sepenuhnya dalam dua keadaan :

Pertama : Suami sudah melangsungkan akad nikah yang sah, tapi maharnya diberikan, namun sudah bergaul suami-isteri.

Kedua : Salah satu dari mereka, atau suami ataupun isteri meninggal dunia, baik setelah ataupun sebelum berhubungan.

Dan mahar akan gugur seutuhnya apabila sebelum berhubungan, terjadi pembatalan nikah, yang mana datang dari pihak isteri. Seperti istrinya murtad atau menuntut membatalkan pernikahan (faskh) karena mengetahui kondisi suami cacat. Bisa juga mahar gugur apabila isteri membebaskan suami dari mahar yang telah disepakati.

○ Mahar Unik di Lombok Timur

Sebagaimana dilansir dari Kompas.com, beberapa pasangan di Lombok Timur mengikat janji suci mereka dengan mahar yang menghebohkan. Seperti, Agus Riadi (33) dan Rosiana (31), pasangan asal Lombok Timur resmi mengikat janji pernikahan dengan maskawin tiga butir telur ayam kampung dan uang Rp 16.000 pada Juni 2020. Demikian juga pasangan Yudi Anggata dan Helmi. Warga Lombok Timur ini menikah

dengan maskawin sepasang sandal jepit pada Juli 2020, Yudi membeli sandal jepit tersebut dengan harga 10.000. Lalu Pahrurrozi (24) dan Widiawati menikah pada bulan Juli 2020, dengan mahar uang 1.000 rupiah. Dan terakhir Pasangan pengantin asal Lombok Timur bernama Syamsul Hadi dengan Nurhaya menikah dengan maskawin ayam bakar.

Menanggapi fenomena mahar unik ini Penelitian yang terdiri dari Fadilah, Junni dan Hendri menilai bahwa terdapat pergeseran nilai mahar di Indonesia, yang semula merupakan simbol cinta, kasih sayang, dan penghormatan calon suami kepada calon istri. Namun, saat ini bentuk-bentuk mahar seperti segelas air putih, secangkir kopi, seekor burung, sebatang linggis, tiga butir telur ayam, dan sandal jepit menunjukkan penurunan nilai. Mahar yang seharusnya bernilai, bermanfaat, dan berharga menjadi pemberian yang tidak bernilai, memiliki sedikit manfaat, dan tidak berharga sama sekali. Fenomena ini bertentangan dengan syarat-syarat sahnya mahar menurut Wahbah al-Zuhaili, yang harus merupakan harta yang bernilai dan bebas dari tipuan. Oleh karena itu,

pensyariaan mahar dalam Islam memiliki makna filosofis sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan, dan haruslah merupakan pemberian terbaik yang mencerminkan kesiapan seorang suami dalam menafkahi keluarganya.

Akan tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mahar boleh berwujud barang atau sesuatu yang bermanfaat. Oleh karenanya perhiasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan atau benda-benda lainnya sejauh memiliki harga (manfaat) maka semua itu bisa dijadikan sebagai mahar (Agung Ferizki). Demikian juga ketika Rasulullah menikahkan salahseorang sahabat dengan mahar hafalan Al-Qur'an. Yang pada dasarnya Rasulullah meminta walaupun cincin dari besi, tapi sahabat tersebut tidak mendapatkannya, sehingga dia pun dinikahkan dengan hafalannya. Rasulullah juga dalam riwayat yang lain pernah menyetujui pernikahan dengan mahar sepasang sandal jepit. Beliau juga bersabda : "Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya" (HR.Ahmad).

- Mahar dan adat pisuke di pulau Lombok

Mahar adalah kesepakatan antara pengantin laki-laki dengan perempuan. Adapun pisuke adalah bentuk sumbangan yang diberikan berupa materi dan lain-lainnya, besar kecilnya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga pengantin (Miq Dicky). Kata “pisuke” secara bahasa menunjukkan arti pade suke yang dimana para pihak kedua mempelai sama suka atau sudah terjalin kata sepakat untuk apa yang akan dilaksanakan untuk kehidupan masa depan anak mereka. Sedangkan secara istilah, pisuke adalah sejumlah uang atau barang yang harus di bayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar pembayaran mahar. Dan pembayaran pisuke ini sebagai ganti biaya orang tua perempuan yang sudah membesarkan anak gadisnya (Hendra Darsah).

Adapun pandangan beberapa ulama (tuanguru) Lombok mengenai pisuke, mereka berbeda pendapat sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh Hendra Darsah, ada yang membolehkan dengan berlandaskan masalah dan ada juga yang tidak membolehkan.

Salah seorang tuanguru yang tidak setuju ialah TGH. Ahmad Rifa'ai (Pengurus cabang NU Lombok Tengah 2018). Beliau mengatakan : “Pendapat saya tentang pemberian pisuke dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan kalau masa sekarang saya tidak setuju, memang tujuan pemberian pisuke itu yang hakiki itu baik akan tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai, terkadang orang tua perempuan semau kehendaknya meminta pisuke dan juga bisa menimbulkan fitnah ke keluarga laki-laki”. Jadi, menurut tuanguru Ahmad Rifai pisuke itu pada saat ini akan menimbulkan mafsadah, sebab terjadinya pergeseran nilai.

Berbeda dengan TGH. Sabaruddin Abdurrahman, beliau menilai bahwa di dalam pisuke itu terdapat masalah, yaitu akan terjaganya tali silaturahmi antara keluarga, : “Pisuke itu adalah sama artinya dengan pisoloh yaitu, sama-sama suka, sama baik, akan tetapi menurut etimologi pisuke itu adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar mahar ketika pernikahan. Menurut saya tidak ada masalah alias boleh melaksanakan tradisi pisuke selama tidak menggugurkan syari'at. Pisuke ini juga

dalam kaitannya dengan fiqih maka disebut sebagai 'urf atau adat kebiasaan yang telah lama sekali dipertahankan oleh masyarakat sasak ketika pelaksanaan merariq yang bersifat baik bagi keluarga kedua mempelai. Seandainya pisuke itu tidak lagi dilakukan sebagai bagian dari pernikahan maka akan merasa tidak nyaman karena pihak perempuan akan merasa keberatan dengan tanpa adanya bantuan dari laki-laki dalam melaksanakan walimatul 'ursy dan pisuke ini sudah menjadi hukum adat yang berdalilkan "al-adat al-mukkamah" selama tidak adat itu tidak menyimpang dari syar'at."

3. Kedudukan dan Hikmah Mahar

Agama Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya, salah satunya haknya dengan menerima mahar dari calon suami. Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istrinya dan bukan kepada wanita lainya atau siapa pun meskipun sangat dekat dengannya. Tidak diperbolehkan mahar digunakan atau dijamah oleh orang lain, meskipun itu oleh suaminya sendiri, kecuali

dengan ridha dan kerelaan sang istri untuk dipergunakan oleh suami. (Muhammad Muslih)

Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam.

Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan (Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini dan Endah Wahyu Ningsih).

Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena lakilaki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Islam

mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci, dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau Tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina. Bahkan tak jarang, hak perempuan di injakinjak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya (Hud Leo Maki dan kawan-kawan) .

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa mahar adalah pemberian wajib suami kepada isteri sebagai bentuk rasa kasih sayang yang mendalam, juga sebagai penghormtan bagi isteri. Dan syariat islam tidak menentukan berapa nominal dan maksimal daripada mahar, artinya pembatasan yang disebutkan oleh para ulama hanya sebagai bentuk anjuran saja. Kendati demikian mahar harus memenuhi syarat-syaratnya yang telah disebutkan, seperti harus jelas, bukan barang gasaban ataupun barang haram lainnya.

Mahar juga sebagai bentuk perwujudan cinta laki-laki kepada

isterinya dan suatu yang dipersembahkan bagi isteri, sehingga kepemilikan mahar akan seutuhnya menjadi hak isteri tanpa boleh diganggu. Akan tetapi adakalanya pernikahan tidak berjalan mulus, sehingga yang semula isteri dapat memiliki seluruh mahar, namun hanya bisa mendapatkan setengah dan bahkan tidak mendapat apapun dari mahar tersebut, hal ini sebagaimana yang kita utarakan pada pembahasan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi, "Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i" (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992)

Abu Ismail, al-Muzani, Mukhtashar al-Muzani, (Darul Ma'rifah: al-Muzani), 1410 H, jilid 8, hal. 285

Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 236)

Zakaria al-Anshari, Fathul Wahhab syarah manhaju Tullab, maktabah syamila

Mustafa al-Kin dan Musthafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji 'ala

Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya:
Al-Fithrah, 2000)

Januari - Juni 2019. ISSN 1411-5875.
27

Prof. Dr. Abdul Wahab, Fiqih
Munakahat (Jakarta: Amzah, 2017),
Kompalasi Hukum Islam

Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan
Dalam Pandangan Hukum Dan
Pendidikan Islam," Paramurobi: Jurnal
Pendidikan Agama Islam 3, no. 1
(2020): 55–62,
[https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3
i1.1436](https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436).

Hindiyyah Ahmad Muhammad
Amir, Dhiya' An-Nisa Libayan Ahkam
Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa, (Cairo: al-
Ghad, 2013), 50

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad
Saebeni, Perkawinan Perceraian
Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka
setia, 2013). 69

Muhammad Muslih, MAHAR
UNIK DALAM PERKAWINAN
MENURUT MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH IAIN PONOROGO
(PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH)

Ali Maskur, Mahsun, Mashudi,
Khoirotin Nisa, "Enkulturasasi Hukum :
Pemberian Mahar Hewan Kerbau
dalam Perkawinan".

Mu'jam Al-Maani Al-Jami' -
Mu'jam A'rabi

Irdawati Saputri, "Mahar:
Prespektif Al-Qur'an dan
Implementasinya pada Masyarakat
Kabupaten Konawe", Jurnal
Ushuluddin Adab dan Dakwah (2018) 1
(1), 15-50. 19

Al-Mukhtasar Fi Tafsir, kamus
Arab-Indonesia

[https://regional.kompas.com/re
ad/2020/11/04/16055931/sederet-
kisah-pernikahan-dengan-maskawin-
unik-di-lombok-dari-3-butir-
telur?page=all](https://regional.kompas.com/read/2020/11/04/16055931/sederet-kisah-pernikahan-dengan-maskawin-unik-di-lombok-dari-3-butir-telur?page=all).

Agung Ferizki, FILOSOFI
MAHAR DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurhadi dan Syarifuddin:
Istinbath Hukum Mahar Non Materi
(Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah
Dan Imam Syafi'i, JPA, Vol. 20, No. 1,

Amir Syarifuddin, Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia, 22

Muallim Hasibuan, Mahar
musamma dan mahar mitsil dalam
pelaksanaan perkawinan. Al-ilmu:
jurnal keagamaan dan ilmu sosial 9 (1),
13-32, 2023

Ahmad Sarwat,
[https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/
2123](https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2123)

[https://jombang.nu.or.id/bahtsul-
masail/hukum-memberikan-mahar-
seperangkat-alat-shalat-775Uu](https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memberikan-mahar-seperangkat-alat-shalat-775Uu)

[Https://www.facebook.com/100
077476207696/posts/pfbid02k1tsH8cR
t35ZZmdhPcw3sZgoe7okfTZcSEjrgV5
XWdyJSRc5WLAC2uAnAE7qtYCKl/?a
pp=fbl](https://www.facebook.com/100077476207696/posts/pfbid02k1tsH8cRt35ZZmdhPcw3sZgoe7okfTZcSEjrgV5XWdyJSRc5WLAC2uAnAE7qtYCKl/?app=fbl)

Hendra Darsah, TRADISI
PISUKE SEBAGAI SYARAT
PERNIKAHAN PERSPEKTIF
KONSTRUKSI SOSIAL PETER L.
BERGER (Studi Pandangan Tuan Guru
Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru
Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)

Hud Leo Perkasa Maki, Eka
Nuraini dan Endah Wahyu Ningsih
Institut Agama Islam Negeri Metro,
Indonesia. Kedudukan dan Hikmah
Mahar dalam Perkawinan,